



PENETAPAN

Nomor 0013/Pdt.P/2014/PA.KAG.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kayuagung yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara ltsbat Nikah yang diajukan oleh;

Pemohon I, Bertempat tinggal di Kabupaten Ogan Komering Ilir, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon I**;

Pemohon II, Bertempat tinggal di Kabupaten Ogan Komering Ilir, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II ;

Telah memeriksa alat-alat bukti di persidangan;

Telah memperhatikan hal ihwal yang terjadi di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II dengan surat permohonannya tertanggal 01 Oktober 2014 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kayuagung dengan Nomor 0013/Pdt.P/2014/PA.KAG tanggal 01 Oktober 2014

Halaman 1 dari 18 halaman Putusan Nomor 0013/Pdt.P/2014/PA.KAG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah mengajukan permohonan Itsbat Nikah dengan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II adalah suami isteri sah, akad nikah dilaksanakan menurut syari'at Islam, pada tanggal 05 September tahun 1988 di Kecamatan Sirah Pulau Padang Kabupaten Ogan Komering Ilir, dengan wali nikah nasab (ayah kandung) Pemohon II dengan mahar berupa emas 01 suku emas murni, dibayar tunai dan disaksikan oleh dua orang saksi masing-masing bernama 1. Nasir dan 2. Janod;
2. Bahwa Pemohon I menikah dengan Pemohon II berstatus jejaka, sedangkan Pemohon II berstatus perawan dan antara Pemohon I dan Pemohon II belum pernah bercerai;
3. Bahwa setelah pernikahan tersebut, Pemohon I dan Pemohon II bertempat tinggal di rumah orang tua Pemohon I di desa Ulak Jermun selama 3 tahun, selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II pindah ke rumah orang tua Pemohon II di Desa Mangun Jaya selama 23 tahun dan tidak pernah pindah. Selama pernikahan tersebut Pemohon I dan Pemohon II telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri dan telah dikaruniai 3 orang anak yang bernama:
 1. Anak I, telah meninggal dunia;
 2. Anak II, umur 18 tahun;
 3. Anak III, umur 11 tahun yang saat ini anak tersebut dalam asuhan Pemohon I dan Pemohon II;
4. Bahwa semenjak Pemohon I dengan Pemohon II menikah, belum pernah bercerai dan tidak pernah mendapat gugatan dari pihak manapun/

Halaman 2 dari 18 halaman Putusan Nomor 0013/Pdt.P/2014/PA.KAG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masyarakat tentang keabsahan pernikahan tersebut dan keduanya masih tetap menganut agama Islam;

5. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II ingin membuat Akta Kelahiran untuk anak Pemohon I dan Pemohon II, akan tetapi di Kantor Catatan Sipil di perlukan Buku dan Kutipan Akta Nikah, sedangkan Pemohon I dan Pemohon II tidak memiliki Kutipan Akta nikah tersebut, karena Buku nikah Pemohon I dan Pemohon II hingga saat ini belum diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Sirih Pulau Padang dan saat Pemohon I dan Pemohon II hendak melaksanakan pernikahan telah memenuhi persyaratan-persyaratan yang telah ditentukan, baik masalah administrasi dan keuangan, namun hingga saat ini Pemohon I dan Pemohon II hanya disuruh menunggu dan bersabar oleh P3N setempat hingga saat ini;
6. Bahwa sejak Pemohon I dan Pemohon II menikah pada tahun 1988 belum memiliki Kutipan Akta Nikah tersebut, karena buku Kutipaan Akta Nikah Pemohon I dan Pemohon II hingga saat ini belum diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Sirih Pulau Padang dan saat Pemohon I dan Pemohon II hendak melaksanakan pernikahan telah memenuhi persyaratan-persyaratan yang telah ditentukan, baik masalah administrasi dan bersabar oleh P3N setempat hingga saat ini, oleh karena itu Pemohon I dan Pemohon II mohon penetapan pengesahan (Isbat Nikah) dari Pengadilan Agama Kayuagung, yang menyatakan bahwa pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal 05 September tahun 1988 di Kecamatan Sirih Pulau Padang Kabupaten Ogan Komering Ilir, wali nikah nasab (ayah kandung) Pemohon II, dengan mahar

Halaman 3 dari 18 halaman Putusan Nomor 0013/Pdt.P/2014/PA.KAG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berupa emas 01 suku emas murni tunai, dan disaksikan dua orang saksi masing-masing 1. Nasir dan 2. Janod adalah sah berdasarkan hukum;

7. Bahwa, berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas maka Pemohon I dan Pemohon II mohon kepada Pengadilan Agama Kayuagung kiranya dapat menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II dan menyatakan permohonan Pemohon I dan Pemohon II telah beralasan hukum, selanjutnya menetapkan perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II yang terjadi pada tanggal 05 September 1988 di Kecamatan Sirah Pulau Padang Kabupaten Ogan Komering Ilir adalah sah berdasarkan hukum;

Selanjutnya Pemohon mohon kepada Pengadilan Agama Kayuagung Cq Majelis Hakim untuk memeriksa perkara ini berkenan menjatuhkan putusan hukum sebagai berikut:

1. menerima dan mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menetapkan sah perkawinan antara Pemohon I (Pemohon I) dengan Pemohon II (Pemohon II) yang terjadi pada tanggal 05 September 1988 di Kecamatan Sirah Pulau Padang, Kabupaten Ogan Komering Ilir sah berdasarkan hukum;
3. Membebaskan biaya perkara berdasarkan peraturan yang berlaku;

Atau apabila Pengadilan berpendapat lain, Pemohon I dan Pemohon II mohon diputus dengan seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditentukan, Pemohon I dan Pemohon II hadir menghadap sendiri di persidangan;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim memberikan nasehat dan arahan agar dapat mencari alternatif lain untuk penyelesaian masalah Pemohon I dan

Halaman 4 dari 18 halaman Putusan Nomor 0013/Pdt.P/2014/PA.KAG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon II dalam kaitannya dengan tujuan Pemohon I dan Pemohon II dalam mengajukan perkara A quo, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa, selanjutnya perkara ini dilanjutkan dengan pembacaan surat permohonan Pemohon I dan Pemohon II tanggal 01 Oktober 2014 dengan Nomor 0013/Pdt.P/ 2014/PA.KAG tanggal 01 Oktober 2014 yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Pemohon I dan Pemohon II tanpa ada perubahan maupun perbaikan;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, maka Pemohon I dan Pemohon II mengajukan bukti-bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Maiko Abitu Nomor 1602081010710001 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil tanggal 06 September 2012 yang telah bermeterai cukup dan dinazzegelelnd dan dilegalisir oleh pejabat yang berwenang, kemudian disesuaikan dengan aslinya dan ternyata sesuai, selanjutnya Ketua Majelis memberikan kode bukti P.1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Asnani Nomor 1602084709700001 tanggal 20 Oktober 2012 yang telah bermeterai cukup dan dinazzegelelnd dan dilegalisir oleh pejabat yang berwenang, kemudian disesuaikan dengan aslinya dan ternyata sesuai, selanjutnya Ketua Majelis memberikan kode bukti P.2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Maiko Abitu Nomor 1602081704083535 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kabupaten Ogan Komering Ilir tanggal 08 Juli 2013 yang telah bermeterai cukup dan dinazzegelelnd dan dilegalisir oleh pejabat yang berwenang, kemudian disesuaikan dengan aslinya dan ternyata sesuai, selanjutnya Ketua Majelis memberikan kode bukti P.3;

Halaman 5 dari 18 halaman Putusan Nomor 0013/Pdt.P/2014/PA.KAG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Fotokopi Ijazah Sekolah Dasar Negeri 2 atas nama Kelvin Costadino yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah Dasar Negeri 2 tanggal 21 Juni 2007 yang telah bermeterai cukup dan dinazzegelelnd dan dilegalisir oleh pejabat yang berwenang, kemudian disesuaikan dengan aslinya dan ternyata sesuai, selanjutnya Ketua Majelis memberikan kode bukti P.4;
5. Fotokopi Ijazah Sekolah Taman Kanak-Kanak Terpadu Az-Zahra atas nama Natalia Warsi Gumanti yang dikeluarkan oleh Kepala Taman Kanak-Kanak Terpadu Az-Zahra tanggal 27 Juni 2009 yang telah bermeterai cukup dan dinazzegelelnd dan dilegalisir oleh pejabat yang berwenang, kemudian disesuaikan dengan aslinya dan ternyata sesuai, selanjutnya Ketua Majelis memberikan kode bukti P.5;

Bahwa, para Pemohon juga telah melampirkan Surat Keterangan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Sirah Pulau Padang Kabupaten Ogan Komering Ilir Nomor KK.06.02.02/PW.01/138/2014 tanggal 3 Nopember 2014 tentang tidak tercatatnya perkawinan antara Pemohon I (Maiko Abitu binti M. Yamin) dengan Pemohon II (Asnani binti Rozali);

Bahwa, untuk memperkuat alat buktinya di samping bukti tertulis tersebut, para Pemohon juga telah menghadirkan saksi-saksi di persidangan sebagai berikut;

1. Saksi I, Bertempat tinggal di Kabupaten Ogan Komering Ilir. di bawah sumpahnya saksi telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II;

Halaman 6 dari 18 halaman Putusan Nomor 0013/Pdt.P/2014/PA.KAG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa hubungan Pemohon I dan Pemohon II adalah suami isteri, belum pernah bercerai dan telah dikaruniai 3 orang anak;
- Bahwa saksi hadir saat Pemohon I dan Pemohon II menikah, pernikahan tersebut dilaksanakan menurut syariat Agama Islam;
- Bahwa pernikahan antara Pemohon I dan Pemohon II dilaksanakan di Desa Mangun Jaya, Kecamatan Sirah Pulau Padang Kabupaten Ogan Komering Ilir;
- Bahwa saat menikah, Pemohon I berstatus jejak dan Pemohon II berstatus perawan dan pernikahan tersebut merupakan pernikahan yang pertama bagi Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada halangan untuk menikah, baik karena hubungan nasab, semenda maupun sesusuan dan mereka tetap memeluk agama Islam sampai saat ini;
- Bahwa saksi lupa mahar perkawinan Pemohon I dan Pemohon II, dan mahar tersebut dibayar tunai;
- Bahwa yang menjadi saksi pernikahan Pemohon I dan Pemohon II adalah Nasir dan Janod, saat ini keduanya telah meninggal dunia;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah menerima Surat Nikah, karena saat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dilaksanakan, Pemohon I dan Pemohon II telah memenuhi persyaratan dan administrasi pernikahan, namun pernikahan tersebut tidak dicatatkan oleh P3N kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan Sirah Pulau Padang dan Pemohon I dan Pemohon II sangat membutuhkan Putusan Pengesahan Nikah dari Pengadilan Agama Kayuagung, guna dijadikan

Halaman 7 dari 18 halaman Putusan Nomor 0013/Pdt.P/2014/PA.KAG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persyaratan untuk pembuatan akta kelahiran anak Pemohon I dan Pemohon II;

- Bahwa saat ini P3N tersebut telah meninggal dunia;

2. Saksi II, Bertempat tinggal di Kabupaten Ogan Komering Ilir. di bawah sumpahnya saksi telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa adalah ayah kandung Pemohon I dan kenal dengan Pemohon II;
- Bahwa hubungan Pemohon I dan Pemohon II adalah suami isteri, belum pernah bercerai dan telah dikaruniai 3 orang anak;
- Bahwa saksi hadir saat Pemohon I dan Pemohon II menikah, Pemohon I berstatus jejak dan Pemohon II berstatus perawan dan pernikahan tersebut merupakan pernikahan yang pertama bagi Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dilaksanakan menurut syariat Islam, tanggal 5 September tahun 1988 di Kecamatan Sirah Pulau Padang, kabupaten Ogan Komering Ilir;
- Bahwa yang menjadi wali nikah Pemohon II adalah ayah kandung (wali nasab), yang menjadi saksi adalah Nasir dan Janod;
- Bahwa maharnya berupa emas 1 suku dibayar tunai;
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada halangan untuk menikah, baik karena hubungan nasab, semenda maupun sesusuan, dan mereka tetap memeluk agama Islam sampai sekarang;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah menerima Surat Nikah, karena saat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dilaksanakan,

Halaman 8 dari 18 halaman Putusan Nomor 0013/Pdt.P/2014/PA.KAG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon I dan Pemohon II telah memenuhi persyaratan dan administrasi pernikahan, namun pernikahan tersebut tidak dicatatkan oleh P3N kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan Sirah Pulau Padang dan Pemohon I dan Pemohon II sangat membutuhkan Putusan Pengesahan Nikah dari Pengadilan Agama Kayuagung, guna dijadikan persyaratan untuk pembuatan akta kelahiran anak Pemohon I dan Pemohon II;

- Bahwa saat ini P3N tersebut telah meninggal dunia;

3. Saksi III, Bertempat tinggal di Desa Mangun Jaya, RT. 07, Dusun I, Kecamatan Sirah Pulau Padang, Kabupaten Ogan Komering Ilir. Di bawah sumpahnya saksi telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa adalah ayah kandung Pemohon II dan kenal dengan Pemohon I;
- Bahwa hubungan Pemohon I dan Pemohon II adalah suami isteri, belum pernah bercerai dan telah dikaruniai 3 orang anak;
- Bahwa saksi hadir saat Pemohon I dan Pemohon II menikah, Pemohon I berstatus jelek dan Pemohon II berstatus perawan dan pernikahan tersebut merupakan pernikahan yang pertama bagi Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dilaksanakan menurut syariat Islam, tanggal 5 September tahun 1988 di Kecamatan Sirah Pulau Padang;

Halaman 9 dari 18 halaman Putusan Nomor 0013/Pdt.P/2014/PA.KAG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menjadi wali nikah Pemohon II, yang menjadi saksi adalah Nasir dan Janod;
- Bahwa maharnya berupa emas 1 suku dibayar tunai;
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada halangan untuk menikah, bukan saudara sesusuan dan mereka tetap memeluk agama Islam sampai sekarang;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah menerima Surat Nikah, karena saat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dilaksanakan, Pemohon I dan Pemohon II telah memenuhi persyaratan dan administrasi pernikahan, namun pernikahan tersebut tidak dicatatkan oleh P3N kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan Sirih Pulau Padang dan Pemohon I dan Pemohon II sangat membutuhkan Putusan Pengesahan Nikah dari Pengadilan Agama Kayuagung, guna dijadikan persyaratan untuk pembuatan akta kelahiran anak Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa saat ini P3N tersebut telah meninggal dunia;

Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya dan serta mohon penetapan;

Bahwa, hal-hal yang belum termuat dalam putusan ini, Majelis Hakim cukup menunjuk pada berita acara sidang perkara ini sebagai bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Halaman 10 dari 18 halaman Putusan Nomor 0013/Pdt.P/2014/PA.KAG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat permohonan Pemohon I dan Pemohon II yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kayuagung Nomor 0013/Pdt.P /2014/PA.KAG, pokok perkara ini berkenaan dengan perkawinan, maka berdasarkan Pasal 49 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini merupakan kewenangan absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa perkara Permohonan Isbat Nikah ini diajukan oleh Pemohon I dan Pemohon II yang berdomisili di Desa Mangun Jaya, Kecamatan Sirih Pulau Padang, Kabupaten Ogan Komering Ilir yang merupakan wilayah hukum (yurisdiksi) Pengadilan Agama Kayuagung, maka secara *relative competentie* perkara ini merupakan kewenangan Pengadilan Agama Kayuagung;

Menimbang, bahwa permohonan isbat nikah Pemohon didasarkan pada suatu dalil/alasan-alasan yang pada pokoknya bahwa pada tanggal 05 September 1988, Pemohon I telah menikah dengan Pemohon II dan pernikahan tersebut belum tercatat pada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama manapun;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat berupa P.1, P.2, P.3, P.4, P.5 dan 3 (tiga) orang saksi;

Halaman 11 dari 18 halaman Putusan Nomor 0013/Pdt.P/2014/PA.KAG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap alat-alat bukti yang diajukan oleh Pemohon, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa, bukti P.1 dan P.2 berupa Fotocopy Kartu Penduduk atas nama Maiko Abitu dan Asnani yang bermeterai cukup telah dinazeglen, setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya, maka alat bukti ini merupakan bukti yang sempurna. Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa telah terbukti Pemohon I dan Pemohon II berdomisili di Desa Mangun Jaya Kecamatan Sirah Pulau Padang Kabupaten Ogan Komering Ilir;

Menimbang, bahwa terhadap bukti P.3 berupa Fotocopy Kartu Keluarga atas nama Maiko Abitu, bermeterai cukup, telah dinazeglen, setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya, maka alat bukti ini merupakan bukti yang sempurna. Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa telah terbukti Maiko Abitu dengan Asnani adalah pasangan suami isteri dan telah dikaruniai anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.4 dan P.5 berupa ijazah milik anak Pemohon I dan Pemohon II, terbukti bahwa anak-anak tersebut merupakan keturunan dari Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa berdasarkan P.1 sampai dengan P.5 tersebut, maka Majelis Hakim menilai bahwa Pemohon I dan Pemohon II merupakan pihak yang berkualitas hukum dan memiliki kepentingan dalam perkara ini (*persona standi in judicio*);

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi di persidangan yang saat pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II, mereka hadir menyaksikan pernikahan tersebut, Majelis Hakim dalam hal ini berpendapat

Halaman 12 dari 18 halaman Putusan Nomor 0013/Pdt.P/2014/PA.KAG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa apa yang disampaikan saksi-saksi tersebut adalah apa yang terjadi dalam pernikahan antara Pemohon I (Maiko Abitu) dengan Pemohon II (Asnani) sehingga dalil-dalil permohonan Pemohon I dan Pemohon II harus dinyatakan telah cukup;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon I dengan Pemohon II, dan bukti P.1, P.2, P.3, P.4. P.5 dan didukung keterangan saksi-saksi di hadapan persidangan, maka Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 05 September 1988 di Desa Mangun Jaya, Kecamatan Sirah Pulau Padang, Kabupaten Ogan Komering Ilir, telah terjadi perkawinan antara Pemohon I (Pemohon I) dengan Pemohon II (Pemohon II), dengan wali nikahnya ayah kandung Pemohon II, disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi nikah bernama Nasir dan Janod, dan ijab qabul menurut syariat Agama Islam dilaksanakan antara Wali Pemohon II dengan Pemohon I, dengan maskawin berupa emas 1 suku dibayar tunai;
2. Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan darah, hubungan semenda dan tidak sesusuan dan/atau tidak ada halangan perkawinan serta telah memenuhi syarat dan rukun untuk melangsungkan pernikahan baik menurut ketentuan hukum Islam maupun perundang-undangan yang berlaku;
3. Bahwa pada saat perkawinan tersebut, Pemohon I berstatus jejak sedangkan Pemohon II berstatus perawan dan merupakan pernikahan pertama bagi Pemohon I dan Pemohon II;

Halaman 13 dari 18 halaman Putusan Nomor 0013/Pdt.P/2014/PA.KAG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa perkawinan tersebut telah dilaksanakan sesuai ketentuan hukum yang berlaku, namun sejak terjadinya ijab dan qabul, Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah memiliki catatan perkawinan atau Kutipan Akta Nikah;
5. Bahwa sejak Pemohon I dengan Pemohon II melangsungkan pernikahan sampai dengan sekarang tidak pernah ada seorang pun yang meragukan keabsahan dan/atau mempermasalahkan perkawinan Pemohon tersebut dan Pemohon hidup secara rukun dan harmonis hingga dikaruniai 3 (tiga) orang anak sebagaimana bukti P.4 dan P.5, dan tidak pernah bercerai serta diterima masyarakat sekitar tempat tinggalnya, di mana Pemohon II sebagai Kepala Keluarga sebagaimana bukti P.2;
6. Bahwa tujuan diajukannya permohonan ini adalah untuk mendapatkan kepastian hukum tentang status perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II serta untuk pengurusan akta kelahiran anak Pemohon I dengan Pemohon II;

Menimbang, bahwa perkawinan yang telah dilangsungkan oleh Pemohon I dengan Pemohon II telah memenuhi syarat dan rukun nikah secara syariat Islam dan tidak melanggar larangan perkawinan yang diatur dalam Pasal 8, dan 9 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 39 sampai dengan Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dalam perkara ini perlu mengemukakan salah satu pendapat ahli fiqh yang berbunyi:

ويقبل إقرار البالغة العاقلة بالنكاح

Halaman 14 dari 18 halaman Putusan Nomor 0013/Pdt.P/2014/PA.KAG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya: Dan diterima pengakuan/ikrar seseorang yang sudah baligh dan berakal sehat tentang adanya perkawinan;

Menimbang bahwa, pendapat ulama dalam kitab *l'anatut Thalibin* dan *Bughyatul Mustarsyidin* yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Majelis, antara lain berbunyi:

وفى الدعوى بنكاح على امرأة ذكر صحته وشروطه من نحو ولي وشاهدين عدول

Artinya: Dan didalam pengakuan tentang pernikahan dengan seorang wanita, harus dapat menyebutkan tentang sahnya pernikahan dahulu dan syarat-syaratnya seperti wali dan dua orang saksi yang adil.

فإذا شهدت لها بينة على وقف الدعوى ثبتت الزوجية

Artinya : Maka jika telah ada saksi yang memberikan keterangan bagi seorang perempuan yang sesuai dengan gugatan, tetaplah hukum atas pernikahannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum dan pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, maka sesuai ketentuan Pasal 7 ayat (2), (3) huruf (d) dan (4) Kompilasi Hukum Islam, Permohonan Pemohon I dan Pemohon II patut diterima dan dikabulkan;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 15, 17 dan Pasal 23 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi, Kependudukan, bahwa peristiwa pernikahan merupakan salah satu peristiwa penting yang dialami oleh seseorang yang harus dicatatkan dalam register pencatatan sipil dan instansi

Halaman 15 dari 18 halaman Putusan Nomor 0013/Pdt.P/2014/PA.KAG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pelaksana yaitu Kantor Urusan Agama Kecamatan bagi orang yang beragama Islam, guna didaftarkan dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang bahwa pencatatan perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II dilakukan setelah ada penetapan isbat nikah dari Pengadilan Agama Kayuagung sebagaimana maksud Pasal 36 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut diatas, maka kepada Pemohon I dengan Pemohon II diperintahkan untuk melaporkan peristiwa pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II yang terjadi pada tanggal 05 September 1988 kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan dimana Pemohon I dengan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan, maka sesuai dengan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya yang timbul dalam perkara ini menjadi beban Pemohon I dan Pemohon II;

Mengingat, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta ketentuan hukum syara' yang berhubungan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (Pemohon I) dengan Pemohon II (Pemohon II) yang dilaksanakan pada tanggal 05 September

Halaman 16 dari 18 halaman Putusan Nomor 0013/Pdt.P/2014/PA.KAG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1988 di Desa Mangun Jaya, Kecamatan Sirah Pulau Padang, Kabupaten

Ogan Komering Ilir:

3. Memerintahkan Pemohon I dan Pemohon II untuk melaporkan perkawinan tersebut kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan Sirah Pulau Padang Kabupaten Ogan Komering Ilir untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
4. Membebaskan Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.241.000 (dua ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan di Kayuagung dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Kayuagung pada hari Kamis tanggal 06 Nopember 2014 Masehi bertepatan dengan tanggal 13 Muharram 1436 Hijriyah, oleh kami, YUNADI, S.AG., yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Kayuagung sebagai Ketua Majelis, RIFKY ARDHITKA, S.HI., M.HI dan SITI ALOSH FARCHATY, S.HI masing - masing selaku Hakim Anggota serta dibantu Drs. SABA'AN sebagai Panitera Pengganti. Penetapan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis, dengan dihadiri hakim-hakim anggota tersebut dan dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II;

KETUA MAJELIS,

TTD

YUNADI, S.AG

Halaman 17 dari 18 halaman Putusan Nomor 0013/Pdt.P/2014/PA.KAG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM ANGGOTA,

TTD

TTD

RIFKY ARDHITKA, S.HI., M.HI

SITI ALOSH FARCHATY, S.HI

PANITERA PENGGANTI

TTD

Drs. SABA'AN

Perincian biaya perkara :

- | | |
|----------------------|--------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | Rp. 30.000,- |
| 2. Biaya Proses | Rp. 50.000,- |
| 3. Panggilan | Rp.150.000,- |
| 4. Meterai | Rp. 6.000,- |
| 5. Redaksi | Rp. 5.000,- |

Jumlah Rp. 241.000,-

(dua ratus empat puluh satu ribu rupiah)

Halaman 18 dari 18 halaman Putusan Nomor 0013/Pdt.P/2014/PA.KAG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)